

# SIARAN PERS

## Permohonan Uji Materi UUD 1945 Diperbaiki

**Jakarta, 26 Juli 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 pada Senin (26/7). Sidang Perbaikan Permohonan ini akan digelar pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 18/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Muhammad Taufiq dengan norma yang diujikan, yaitu Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945.

Pemohon menguraikan dalam permohonannya, Pasal *a quo* bertentangan dengan Pancasila Sila Pertama, Pancasila Sila Kedua, dan Pancasila Sila Kelima. Menurut Pemohon, diperlukan adanya sistem pelindung Pancasila tanpa mengubah Pancasila. Pasalnya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 UUD 1945 tidak dapat lagi menjangkau kejahatan dan kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini. Pemohon berpendapat maraknya perilaku eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran telah menimbulkan rasa tidak aman karena tidak dapat ditindak oleh aparat hukum.

Terkait permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan catatan perbaikan yang dapat dilakukan Pemohon untuk penyempurnaan dalilnya. Di antaranya, terkait sistematika dari permohonan, yakni kewenangan MK, kedudukan hukum, alasan permohonan, petitum. Terkait kewenangan MK, lanjut Suhartoyo, Pemohon juga seharusnya menjelaskan secara runut mengenai kewenangan MK terkait pengujian undang-undang yang diajukan terhadap UUD 1945. Namun, sambungnya, pada permohonan ini yang diajukan adalah pengujian UUD 1945. “MK tidak dapat menguji UUD 1945 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah terbatas memberikan nasihat. Diharapkan pertimbangkan kembali dasar hukum dari pengajuan permohonan ini,” terang Suhartoyo.

Sementara itu, Hakim Konsitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan catatan agar Pemohon dapat memperbaiki permohonan dengan berpedoman pada PMK Nomor 2/2021 yang menguraikan sistematika permohonan dan landasan pengajuan permohonan. Di samping itu, Pemohon sebaiknya mengutip bunyi pasal yang diujikan secara utuh dan menyeluruh. (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)